

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1.1.1 Deskripsi Umum Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pembentukan daerah otonom baru tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten, yaitu pada titik koordinat 106°38'-106°47' Bujur Timur dan 06°13'30"-06°22'30" Lintang Selatan, memiliki Luas sebesar 147,19 Km<sup>2</sup>, dan mempunyai 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) kelurahan (berdasarkan Perda di Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012).

Kota Tangerang Selatan terletak di sebelah Timur Provinsi Banten dengan batas wilayah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Tangerang Selatan 2016-2021

### **1.1.2 Deskripsi Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu perangkat daerah pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan daerah di bidang lingkungan hidup, serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

#### **a. Visi & Misi**


Visi: “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”

Misi:

- 1) Mengembangkan Sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional.
- 3) Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mengembangkan Ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

**b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan**

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi DLH Kota Tangerang Selatan**



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi DLH Tangsel

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (DLH) Kota Tangerang Selatan**

**A. Kepala Dinas**

**Tugas Pokok:**

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan Lingkungan Hidup

**Fungsi:**

- 1) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang pengelolaan informasi, komunikasi dan kehumasan pada Bidang Tata Lingkungan, Persampahan, Pertamanan dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 2) perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Tata Lingkungan, Persampahan, Pertamanan dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 3) pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Tata Lingkungan, Persampahan, Pertamanan dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
- 5) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas bidang Tata Lingkungan, Persampahan, Pertamanan dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 6) Pelaksanan pelayanan penerbitan/ rekomendasi/ saran teknis izin lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan penerbitan/ rekomendasi/saran teknis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Pelaksanaan pelayanan penerbitan/rekomendasi/saran teknis izin penebangan pohon;
- 9) Pelaksanaan pelayanan penerbitan/ rekomendasi/saran teknis disain tipologi reklame;
- 10) Penetapan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 11) Penetapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12) Pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada kelompok

masyarakat, pelaku usaha dan pemerhati lingkungan;

- 13) Penetapan keputusan hasil analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- 14) Pengoordinasian penilaian adipura, adiwiyata dan sakakal pataru;
- 15) Pemberian sanksi terhadap pemegang izin lingkungan yang melanggar peraturan perundangan-undangan;
- 16) Pelaksanaan pengelolaan sampah;
- 17) Pelaksanaan pengelolaan taman;
- 18) Penetapan perizinan pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 19) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak sampah;
- 20) Pembangunan, penataan, pemeliharaan taman, koridor jalan dan taman lingkungan;
- 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- 22) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **B. Sekretaris**

### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengoordinasikan administrasi urusan Lingkungan Hidup

### **Fungsi:**

- 1) Pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Sekretariat dan Dinas
- 2) Pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan

program dan anggaran di lingkup Dinas

- 3) pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat
- 4) pengoordinasian pelaksanaan penelitian/ asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/instansi terkait
- 5) pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah di lingkup Sekretariat dan Dinas
- 6) Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- 7) Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- 8) Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan dinas
- 9) Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas
- 10) Pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait
- 11) Pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/ pengadaan barang/ pemeliharaan aset dinas/perjalanan dinas/ penyelenggaraan rapat Dinas
- 12) Pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas
- 13) Pengoordinasian hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkup Dinas
- 14) Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat
- 15) Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi

public

- 16) Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas
- 17) Pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup dinas kepada Kepala Dinas
- 18) Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

### **C. Kepala Bidang Tata Lingkungan**

#### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup

#### **Fungsi:**

- 1) Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Tata Lingkungan
- 2) Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Tata Lingkungan
- 3) Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Tata Lingkungan
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Tata Lingkungan
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Tata Lingkungan
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- 7) Pengoordinasian proses dokumen lingkungan dalam rangka penerbitan izin lingkungan



- 8) Pengoordinasian proses dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 9) Pengoordinasian proses dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10) Pengoordinasian perlindungan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;
- 11) Pengoordinasian pembinaan/ bimbingan teknis/ workshop/ sosialisasi/ seminar peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia terkait dengan lingkungan hidup
- 12) Pengoordinasian pelaksanaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan gas rumah kaca, pemeliharaan, pemangkasan dan penebangan pohon
- 13) Pengoordinasian pelaksanaan pemulihan dan konservasi berupa penyediaan pohon, resapan air dari penurunan kualitas lingkungan hidup serta konservasi dan pengendalian sumberdaya air
- 14) Pengoordinasi penyusunan sistem informasi lingkungan
- 15) Pengoordinasian penyiapan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan pemerhati lingkungan
- 16) Penyelenggaraan penilaian adipura, adiwiyata dan sakakalpataru
- 17) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Tata Lingkungan
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

#### **D. Kepala Bidang Pertamanan**

##### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penataan taman, pemeliharaan taman koridor jalan dan pemeliharaan taman lingkungan

##### **Fungsi:**

- 1) Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang

## Pertamanan

- 2) Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pertamanan
- 3) Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pertamanan
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pertamanan
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pertamanan
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Penataan Taman, Pemeliharaan Taman Koridor Jalan dan Pemeliharaan Taman Lingkungan
- 7) Pengoordinasian pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis disain tipologi reklame
- 8) Pelaksanaan pembangunan dan penataan taman serta keindahan Kota
- 9) Pengoordinasian pengadaan, pemeliharaan serta operasional sarana prasarana pemeliharaan penataan taman, koridor jalan dan taman lingkungan dengan instansi/lembaga terkait
- 10) Pengoordinasian dengan masyarakat terkait pengadaan pemeliharaan serta operasionalisasi sarana prasarana pemeliharaan penataan taman, koridor jalan dan taman lingkungan
- 11) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Tata Lingkungan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

## **E. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan**

### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup

### **Fungsi:**

- 1) Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 2) Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
- 3) Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pemuliharaan dan Pemeliharaan Lingkungan, Serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 7) Pengkoordinasian penyelesaian sengketa lingkungan
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan
- 9) Pengoordinasian penerbitan rekomendasi perizinan limbah
- 10) Pengkoordinasian pelaksanaan hasil analisis sumber emisi bergerak dan tidak bergerak
- 11) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Tata Lingkungan

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

## **1.2 Penyajian Hasil Penelitian Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan**

Adapun hasil penelitian terkait Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan dianalisis melalui indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi. Kebijakan dasar yang digunakan dalam melakukan Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan yaitu berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini berdasar pada hasil analisis yang didapatkan melalui data penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun indikator yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat implementasi sanksi administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan, akan dijabarkan melalui teori yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward III. Goerge C. Edward (1980) dalam Awan Y (2016:68) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap perumusan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Terdapat empat variabel penyebab yang dapat bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat suatu implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor.

Adapun variabel yang digunakan dalam model teori tersebut yaitu terdiri dari:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Organisasi

### 1.2.1 Komunikasi

Menurut George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2016:136) komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Implementasi dapat dikatakan efektif apabila pembuat keputusan atau kebijakan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila faktor komunikasi berjalan dengan baik. Dalam variabel komunikasi, terdapat tiga indikator yang dapat mengukur keberhasilan variabel ini, diantaranya Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan, dengan menggunakan kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, didapatkan informasi dari beberapa informan mengenai variabel komunikasi, antara lain:

#### 1. Transmisi

Transmisi merupakan salah satu media dalam komunikasi. Transmisi bertujuan agar dapat memberikan kejelasan atau bukti sehingga informasi yang disampaikan lebih dipercaya tingkat ke akuratannya. Dengan adanya penyaluran komunikasi yang baik, maka dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi administratif pelaku individu Kota Tangerang Selatan telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Pasal 50A Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan sanksi administratif pelaku individu pembuangan sampah mulai berjalan pada september 2019.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan melakukan sosialisasi dalam menyampaikan perihal sanksi administratif pelaku pembuangan sampah. Hal ini disampaikan pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau selama ini, sosialisasi biasa diadakan di kantor kecamatan, di kantor kelurahan. Memang nggak-secara umum kita sosialisasikan tentang perda tersebut. Biasanya kita lebih ke pengelolaan sampah,

tapi di saat itu juga kita sampaikan bahwa kita mempunyai aturan tentang pengelolaan sampah mulai dari aturan paling tinggi di undang-undang 18 tentunya kan, kita juga menceritakan adanya undang-undang tahun 18 yang timbul karena apa. kita jelaskan juga ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah itu pemerintah mesti mengatur itu karena memang hal itu tergerak karena kejadian yang 21 februari 2005 di wilayah itu, akhirnya pemerintah mengatur. Setelah ada kejadian tersebut, baru pemerintah mulai mengeluarkan regulasi tahun 2008 itu, nah kesininya kan banyak peraturan-peraturan yang gak kita jelaskan ke masyarakat bahwa sampai ke daerah itu kita ada perda tentang pengelolaan sampah, terus ada perwal juga tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai yang terbaru, ada perwal pengurangan kantong plastik, penggunaan kantong ramah lingkungan, ya kita jelaskan ke masyarakat.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022)

Namun dalam pernyataan informan 2 (dua) mengalami sedikit perbedaan isi dari sosialisasi tersebut, hal ini disampaikan pada kutipan wawancara:

“Upayanya melakukan sosialisasi aja, jadi pada saat pembukaan bank sampah atau kami saat ada undangan dari kewilayahan, dari kelurahan, biasanya kami menyampaikan bahwa sudah ada perda 13, seperti itu.”(Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022)

Dari informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Informan 1 (satu) dan 2 (dua) disampaikan bahwa sosialisasi mengenai sanksi administratif pembuangan sampah dilakukan setiap terdapat pembukaan bank sampah karena Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan undangan dari kewilayahan, di kantor kecamatan dan kelurahan, disampaikan bahwa sudah terdapat Peraturan Daerah mengenai sampah, tetapi Informan 1 (satu) dan 2 (dua) mempunyai perbedaan dalam menyampaikan isi pada sosialisasi tersebut. Informan 2 (dua) menyampaikan bahwa isi yang disampaikan pada sosialisasi saat pembukaan bank sampah berisi tentang Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Sedangkan Informan 1 (satu) menyampaikan isi dari sosialisasi tersebut tidak secara umum berisi mengenai peraturan daerah tersebut, tetapi hal yang disampaikan lebih kepada pengelolaan sampah. Tetapi, pengelolaan sampah yang dimaksud disampaikan mulai dari aturan yang paling tinggi yang terdapat

pada undang-undang nomor 18 tahun 2008 hingga peraturan walikota dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah.

### Gambar 4.3

#### Sosialisasi Pembukaan bank sampah



*Sumber: Instagram DLH Tangsel Tahun 2022*

Berdasarkan hasil observasi, gambar di atas merupakan dokumentasi pembukaan bank sampah yang menjadi tempat untuk sosialisasi mengenai Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Ciputat, Tangerang Selatan.

Dalam melaksanakan tugas Implementasi Sanksi Administratif pelaku individu pembuangan sampah mengalami suatu hambatan yang akan dijelaskan pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kendalanya kadang-kadang mereka membuang pada malam hari. Kita masih mengandalkan budget overtime untuk teman-teman kerja lembur untuk mengawasi di malam hari. Piket pengawasan dilaksanakan mulai dari jam 9 malam sampai jam 2 malam.”(Informan 1 (satu) sebagai Kepala Jabatan Fungsional Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022)

“Cuman memang terkadang kucing-kucingan, kalau kita gak ada, tetap ada yang membuang disitu.”(Informan 1 (satu) sebagai Kepala Jabatan Fungsional Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022)

Dalam penjelasan Informan 1 (satu) diatas, terdapat hambatan yang disebabkan karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah liar

pada saat malam hari. Sehingga sulit untuk menangkap tangan masyarakat tersebut karena masyarakat seringkali membuang sampah pada saat malam hari dan pada saat bertugas pengawas atau petugas piket tidak ada di tempat. Sehingga pengawas dan petugas piket harus lebih ekstra dalam mengawasi masyarakat.

Selain mewawancarai 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup, dalam penelitian ini juga mewawancarai 3 (tiga) orang masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan kriteria 1 orang masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 3 (tiga), 1 orang mahasiswa di Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 4 (empat), dan 1 orang pengusaha restoran di Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 5 (lima).

Penjelasan dari Informan 5 (lima), dengan kutipan wawancara:

“Kalo untuk sanksi buang sampah sembarangan berupa teguran yang saya tahu, buang sampah sembarangan paling ditegur aja, kalo administratifnya saya ga tahu, karena memang gak ada informasi ataupun sosialisasi ke warga.” (Informan 5 (lima) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Selanjutnya penjelasan dari Masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 3 (tiga), dengan kutipan wawancara:

“Kalo untuk sanksi buang sampah sembarangan gitu ya, tapi, paling sanksinya berupa teguran yang saya tahu, buang sampah sembarangan paling ditegur aja gitu, kalo administratifnya saya ga tahu, karena memang gak ada apasih namanya, ga ada informasi ataupun sosialisasi ke warga. Kalo untuk dari Dinas Lingkungan Hidup sih, di Kelurahan Pondok Jagung ini gak ada, gak ada sosialisasi untuk tentang sampah ataupun hal – hal yang kaya, apa namanya, hal- hal yang apa tuh, sampah soal sampah itu, belum ada.”(Informan 3 (tiga) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Selanjutnya penjelasan dari Masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 4 (empat), dengan kutipan wawancara:

“Tahu, tetapi kalau misalkan berapa tahunnya, kurang tah, terus kalau misalkan buang sampah dilingkungan sekitar, ditegur.”(Informan 4 (empat) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kota Tangerang Selatan, bahwa pada indikator sosialisasi mengenai peraturan



sanksi administratif terhadap pelaku pembuangan sampah, bahwasanya masyarakat Kota Tangerang Selatan tidak memahami isi dari peraturan daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang didalamnya terdapat peraturan sanksi administratif terhadap pelaku yang membuang sampah di Kota Tangerang Selatan. Masyarakat hanya mengetahui berdasarkan penglihatan dan pemahamannya saja, dan mendengar dari obrolan dari masyarakat lain bahwa terdapat sanksi jika membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam memenuhi indikator transmisi sudah cukup baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Tetapi berbanding terbalik dengan hasil observasi di lapangan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan, yang mereka ketahui hanya terdapat sanksi apabila membuang sampah sembarangan tetapi tidak mengetahui isi atau tahapan dari sanksi tersebut.

Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi apabila dikaitkan dengan Teori George C. Edwards III indikator transmisi atau penyaluran komunikasi terhadap implementasi sanksi administratif pelaku pembuangan sampah individu di Kota Tangerang Selatan didapatkan hasil bahwa dalam hal ini terjadi kesalahan dalam komunikasi terhadap sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat karena sosialisasi hanya diadakan pada pembukaan bank sampah dan sosialisasi yang diberikan tidak spesifik mengenai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Pasal 50 Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga penyebaran sosialisasi ini tidak merata kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan, melainkan hanya pada masyarakat yang mendatangi pembukaan Bank Sampah.

## 2. Kejelasan

Kejelasan berisi instruksi atau perintah yang diberikan kepada pelaksana agar tidak salah dalam bertindak sehingga bertujuan agar terciptanya eksistensi kebijakan yang sudah dibuat dan mengenai kejelasan

pada tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda dan dengan Informan 2 (dua) selaku Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait penugasan setiap stakeholder, maupun kejelasan pencapaian dari tujuan kebijakan menjelaskan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak Satpol PP atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai penindak apabila terdapat masyarakat Kota Tangerang Selatan yang melanggar peraturan mengenai sanksi administratif pelaku pembuangan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dari kebijakan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan kecamatan untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini pada saat pembukaan bank sampah. Berikut kutipan dari wawancara:

“Di kesempatan kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat di sosialisasi terus di bank sampah, kita selalu menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. gak spesifik mengadakan sosialisasi tentang “jangan buang sampah sembarangan” kayaknya udah klise banget, biasanya kita lebih ke sosialisai tentang bank sampah.”(Informan 1 (satu) sebagai Kepala Jabatan Fungsional Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022)

Dari hasil wawancara dengan Informan 1, didapatkan hasil bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi ini dilakukan disetiap kesempatan yang ada di pembukaan bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi dalam pelaksanaannya, Pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sosialisasi ini tidak spesifik seperti larangan untuk “jangan buang sampah sembarangan” dan mengenai Kebijakan Sanksi Administratif Pembuangan Sampah karena menurut Pihak Dinas Lingkungan Hidup cara sosialisasi ini terlalu klise, sehingga sosialisasi larangan sampah hanya diselipkan pada saat sosialisasi mengenai bank sampah dilakukan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, selain mewawancarai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda dan Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini juga

mewawancarai Masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

Penjelasan dari Informan 5 (lima), dengan kutipan wawancara:

“Kalo untuk sanksi buang sampah sembarangan, sanksinya berupa teguran yang saya tahu, buang sampah sembarangan paling ditegur aja, kalo administratifnya saya ga tahu, karena memang gak ada informasi ataupun sosialisasi ke warga.” (Informan 5 (lima) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Selanjutnya penjelasan dari Masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 3 (tiga), dengan kutipan wawancara:

“Kalo untuk sanksi buang sampah sembarangan, paling sanksinya berupa teguran yang saya tahu, buang sampah sembarangan paling ditegur aja, kalo administratifnya saya ga tahu, karena memang gak ada informasi ataupun sosialisasi ke warga. Kalo untuk dari Dinas Lingkungan Hidup, di Kelurahan Pondok Jagung ini gak ada, gak ada sosialisasi untuk tentang sampah ataupun hal – hal soal sampah, belum ada.”(Informan 3 (tiga) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Selanjutnya penjelasan dari Masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai Informan 4 (empat), dengan kutipan wawancara:

“Tahu, tetapi kalau misalkan kaya berapa-berapa tahunnya, kurang tahu sih, terus kalau misalkan kayak buang sampah dilingkungan sekitar, paling ditegur.”(Informan 4 (empat) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Selanjutnya penjelasan dari Informan 3 (tiga) dan Informan 5 (lima) mengenai pengetahuan terkait Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Pengelolaan Sampah, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk peraturannya saya gatau, gapaham.”(Informan 3 (tiga) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

“Tidak Mengetahui”. (Informan 4 (empat) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

“Belum, belum pernah tau.”(Informan 5 (lima) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Dalam penjelasan oleh Informan 3 (tiga), Informan 4 (empat) dan Informan 5 (lima) sebagai Masyarakat tidak mengetahui terkait Peraturan

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan sampah, ketiga informan tersebut hanya mengetahui bahwa terdapat sanksi berupa teguran apabila membuang sampah sembarangan, karena masyarakat menyatakan bahwa tidak terdapat sosialisasi mengenai Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator kejelasan masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat hanya mengetahui bahwa terdapat sanksi berupa teguran apabila masyarakat membuang sampah sembarangan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dikaitkan dengan teori Edward III dengan indikator kejelasan pada Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan belum tersebar secara merata. Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan masyarakat bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah Tersebut.

### 3. Konsistensi

Konsistensi merupakan arahan pelaksanaan implementasi sanksi administrative terhadap pelaku individu pembuangan sampah di Kota Tangerang selatan harus berjalan dengan konsisten dalam arti dapat dijalankan terus-menerus mengenai sanksi apa saja yang diberikan dan konsistensi tujuan kebijakan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda dengan pertanyaan seputar mengukur konsistensi melalui tujuan kebijakan sebagai berikut:

“Kalau selama ini memang kita belum ada tindakan khusus untuk si pelaku atau pelanggar. Karena kalau dari kita sendiri, bila ada pelanggaran, misalnya ada kayak pembakaran sampah gitu waktu itu dilarang tetapi terkadang ketika si warganya memang masih bisa diajak komunikasi, diajak dialog, kita lebih ke tindakan pendekatan secara

emosional saja bahwa hal itu dilakukan memang salah, kita belum sampai ke tindakan tegas dalam dalam kondisi itu. Karena mereka juga memang bagian dari masyarakat kita. Terus memang salah satunya juga hal tersebut bukan semata-mata mereka sengaja melakukan kesalahan itu untuk melanggar aturan. Terkadang mereka juga memang tidak mengetahui tentang kegiatan atau sesuatu yang dilakukan itu melanggar atura, berarti memang dari kitanya juga masih ada kekurangan untuk sosialisasi hal tersebut kan berarti.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

Selanjutnya kutipan wawancara yang dilakukan Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut terkait dengan konsistensi DLH dalam menjalankan implementasi dalam kebijakan ini, sebagai berikut:

“Kalau konsistensinya, saat ini hanya melalui piket rutin. Piket rutin biasanya disitu kalau yang ketahuan ditangkap tangan, atau diberikan sanksi berupa sanksi sosial, seperti itu.” (Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Pada 05 Desember 2022).

Selanjutnya kutipan wawancara yang dilakukan pada Informan 1 (satu) terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kebijakan ini, sebagai berikut:

“Di kesempatan kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat di sosialisasi terus di bank sampah, kita selalu menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. gak spesifik mengadakan sosialisasi tentang “jangan buang sampah sembarangan” kayaknya udah klise banget, biasanya kita lebih ke sosialisai tentang bank sampah. Misalnya masyarakat ada yang tertarik membentuk bank sampah, kita datang sosialisasi tentang bank sampah, fungsinya sebagai apa, terus bagaimana, itu paling tidak di wilayah itu sendiri sudah mengurangi masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, karena tadinya sampah tidak punya nilai, begitu ada bank sampah kan jadi ternyata bisa ditabung.”(Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas terkait dengan indikator konsistensi dalam memberikan arahan serta peran dalam melaksanakan tujuan peraturan ini berjalan dengan cukup baik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Peran pertama yaitu, melakukan

pengawasan di lingkungan Kota Tangerang Selatan yang terbagi ke dalam 2 (dua) pengawas yaitu pertama pengawas lapangan yang dilakukan pada saat jam kerja yaitu pada pukul 08.00-14.00 WIB dan pengawas piket yang beroperasi pada malam hari yaitu pukul 19.00-00.00 WIB. Kedua melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran pembuangan sampah, penindakan tersebut berupa teguran secara lisan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait dengan indikator konsistensi, sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar sampah hanya berupa sanksi teguran saja, hal ini mengakibatkan belum maksimalnya sanksi yang diberikan dan tidak mengacu kepada Pasal 50 A dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Hingga saat ini apabila terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan hanya diberikan teguran secara lisan saja, tidak ada sanksi administratif yang berjalan.

Dengan menggunakan Teknik Triangulasi, didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dikaitkan dengan teori Edward III dengan indikator konsistensi pada Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah didapatkan hasil bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan berusaha untuk konsisten dalam menjalankan kebijakan sanksi administratif ini.

### 1.2.2 Sumber Daya

Eksistensi sebuah kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak terdapat sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Dalam Variabel Sumber Daya, terdapat 4 (empat) indikator yang saling melengkapi untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, Menurut Edward III indikator tersebut ialah: Staff, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah, didapatkan informasi dari beberapa informan tentang variabel sumber daya sebagai berikut:

#### 1. Staff

Staff merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan adanya staff, dengan jumlah staff tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari kebijakan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, yaitu berupa bidang dan staff yang menaungi kebijakan tersebut. Berikut kutipan wawancara tersebut:

“Kita hanya ada bidang kebersihan, bidang yang menaungi sampah di Kota Tangerang Selatan. Ya hanya di bidang kami saja yang mengelola masalah kebersihan, persampahan di Kota Tangerang Selatan. Staffnya itu, mungkin kalau staff administrasi sekitar ada 20an, kalau petugas lapangannya itu hampir sekitar 800 orang. Mulai dari petugas yang menyapu jalan, terus operator kendaraan.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

“Petugas pengawas itu, ada 45 orang.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

Begitu juga dalam hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat mengenai bidang yang terlibat dalam kebijakan tersebut, yaitu:

“Sebenarnya kalau piket itu, anggaran untuk piket rutin terkait pengelolaan sampah itu termasuk didalamnya sampah liar itu ada di bidang kebersihan, cuman kita ada seksi P3KL penegakan hukum ada di Tata Lingkungan juga, jadi di P3KL itu ada seksi pengaduan terhadap pencemaran, jadi kalau misalnya pembuangan sampah liar kan termasuk pencemaran, cuman biasanya yang kadang yang maksud ke seksi itu pencemaran yang dilakukan industri, termasuk kaya yang di pengawasan dan pencemaran lingkungan itu biasanya limbah B3, sampah itu biasanya kadang masuknya, kita ada aplikasi siaran Tangsel, biasanya kalau gak masuk di siaran Tangsel langsung ke Wa ke misalnya ke kepala dinas, atau ke kepala bidang kebersihan, seperti itu.” (Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan hasil observasi, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 50 orang, data mengenai pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup**

	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-laki	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	7	11	18
4	Fungsional Tertentu	-	-	0
5	Fungsional Pelaksana (staff)	12	14	26
<b>TOTAL</b>		19	31	50

Sumber: Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 50 Orang dengan rincian Eselon II 1 orang, Eselon III 5 orang, Eselon IV 18 orang, Fungsional Pelaksana 26 orang.



Sedangkan dalam hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda mengenai indikator kondisi dukungan para staff terhadap kebijakan tersebut, yaitu:

“Selama ini, di DLH dan staff-staff, pertama-tama kita sendiri yang tentunya jangan melanggar aturan sebagai contoh masyarakat seperti itu.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

Begitu juga dalam hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat mengenai indikator kondisi dukungan para staff terhadap kebijakan tersebut, yaitu:

“Kalau yang menjalankan idealnya kayaknya sudah sesuai dengan SOP.” (Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, terkait dengan indikator staff ini, bahwa jumlah petugas atau staff administrasi berjumlah kurang lebih 20 orang, dan petugas lapangan dengan jumlah sekitar 800 orang. Mulai dari petugas yang menyapu jalan, operator kendaraan, serta tersapat 45 orang pengawas yang tersebar di Kota Tangerang Selatan. Sesuai dengan hasil wawancara di atas, terdapat perbedaan informasi yang didapatkan terkait bidang yang menaungi terkait kebijakan ini, dalam informasi yang didapatkan dari Informan 1 (satu) dikatakan bahwa kebijakan ini hanya ditangani oleh bidang kebersihan, sedangkan dari hasil wawancara yang didapatkan oleh Informan 2 (dua) kebijakan ini ditangani oleh bidang kebersihan dan seksi P3KL penegakan hukum yang berada di dalam bidang Tata Lingkungan.

## 2. Informasi

Informasi dilakukan oleh para pelaksana bagaimana mereka harus melaksanakan dengan diberikan petunjuk teknis dan data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah terkait implementasi sanksi administratif terhadap pelaku individu pembuangan sampah di Kota Tangerang Selatan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, yaitu

dalam menginformasikan kebijakan tersebut. Berikut kutipan wawancara tersebut:

“Kalau selama ini kita sosialisasi itu biasa diadakan biasanya di kantor kecamatan, di kantor kelurahan gitu ya, itu kan memang nggak secara umum kita sosialisasikan tentang perda tersebut. Biasanya kita lebih ke pengelolaan sampah, tapi di saat itu juga kita sampaikan bahwa kita mempunyai aturan tentang pengelolaan sampah, ada perda tentang pengelolaan sampah, terus ada perwal juga tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai yang terbaru, kita ada perwal pengurangan kantong plastik, penggunaan kantong ramah lingkungan, ya kita jelaskan ke masyarakat.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

Selanjutnya, masih dengan Informan 1 (satu) akan tetapi berbeda pertanyaan, berikut kutipan wawancara:

“Setiap ada kesempatan kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat di sosialisasi terus di bank sampah, kita selalu menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. gak spesifik sih kita misalnya ngadain sosialisasi tentang “jangan buang sampah sembarangan” kayaknya udah klise banget, biasanya kita lebih ke sosialisai tentang bank sampah.” (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022).

Dalam hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) bahwa sosialisasi hanya dilakukan pada saat pembukaan bank sampah. Berdasarkan hasil dokumentasi pada gambar 4.3 memperlihatkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup memasang spanduk larangan membuang sampah di titik tempat sampah liar berada.

#### **Gambar 4.4 Spanduk Larangan Membuang Sampah**



Sumber : Hasil Observasi Oktober 2022

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 (tiga) sebagai masyarakat Kota Tangerang Selatan mengenai informasi terkait sosialisasi kebijakan sanksi administratif pembuangan sampah, berikut kutipan wawancara:

“Kalo untuk sanksi buang sampah sembarangan sanksinya berupa teguran yang saya tahu, buang sampah sembarangan paling ditegur aja, kalo administratifnya saya ga tahu, karena memang ga ada informasi ataupun sosialisasi ke warga.”(Informan 3 (tiga) Sebagai Masyarakat, Pada 27 September 2022)

Keterangan yang sama juga didapatkan dari Informan 4 (empat) sebagai masyarakat dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tahu, tetapi kalau misalkan kaya berapa-berapa tahunnya, kurang tahu, terus kalau misalkan buang sampah dilingkungan sekitar, kayak paling ditegur. saya mendapatkan informasi ini dari sosial media, pamflet.” (Informan 4 (empat) Sebagai Masyarakat, Pada 27 September 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, Informan 3 (tiga) menyatakan bahwa hanya mengetahui informasi terkait kebijakan sanksi administratif pelaku pembuangan sampah hanya diberikan teguran jika melanggar, Informan 3 (tiga) menyatakan bahwa tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi. Hal ini sama dengan pernyataan yang didapatkan oleh hasil wawancara dengan Informan 4 (empat) bahwa hanya mengetahui kebijakan sanksi administratif

pelaku pembuangan sampah berjalan hanya sampai sanksi berupa teguran saja. Dan Informasi tersebut didapatkan dari social media dan pamflet.

Hal tersebut dapat dilihat juga dari hasil wawancara dengan Informan 5 (lima) Dapat dilihat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Belum, belum pernah tau. ya dari luar, bukannya dari Dinas Lingkungan Hidup, bukan. Ya dari temen-temen kalau ngobrol, gitu.”  
(Informan 5 (lima) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan)

Dari hasil penjelasan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator informasi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan kebijakan ini hanya disosialisasikan pada saat bank sampah dan melalui spanduk yang berada di titik tempat sampah liar.

### 3. Wewenang

Wewenang merupakan perintah untuk melaksanakan sebuah tujuan yang berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda terkait wewenang yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk melakukan pengawasan, penindakan, pemberian sanksi apabila terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya dengan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau dari kita sendiri, sebenarnya wewenangnya sih bisa menginformasikan kalau memang tidak bisa diajak komunikasi, mungkin mau gak mau kita informasikan ke teman-teman di satpol PP gitu kan, tapi sejauh ini belum pernah sampai hal itu terjadi, sejauh ini masyarakat masih bisa, masih bisa kita kasih pemahaman masih mau. Ya sejauh ini sih kalau misalnya ada laporan di masyarakat terutama kalau yang menimbulkan komplain ke masyarakat ya kalau misalnya emang sampah liar yang dipinggir jalan kadang-kadang ya sudah lah memang kewajiban kita juga nih kita angkut gitu kan, kalau gak kita angkut salah juga kan.”(Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022)

Dari hasil wawancara di atas, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa wewenang Dinas Lingkungan hidup yaitu menginformasikan ke masyarakat, apabila tidak dapat diajak komunikasi maka akan di informasikan kepada Satpol PP. Dan pihak DLH menyatakan bahwa DLH mempunyai kewajiban untuk mengangkut sampah yang berada di trotoar. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 4.5**  
**Operasi bersih Kota Tangerang Selatan**



Sumber: Instagram DLH Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa petugas Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan operasi bersih di Pamulang. Selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama mengenai wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau wewenang Dinas Lingkungan Hidup itu kita melakukan pengawasan dan juga apabila ditemukan masyarakat yang melanggar maka akan diberikan sanksi berupa sanksi sosial.”(Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022)

“Jadi penindakannya itu hanya berupa teguran, atau lebih kaya ke fisik ya, seperti disuruh mengambil kembali sampahnya, atau disuruh push up, seperti itu. Karena, kita itu kalau untuk biasanya kan ada yang

memang berada di titik-titik sampah liar, itu suka ada dari pengawas atau petugas pengangkutan sampah itu. Kalau konsistensinya, saat ini hanya melalui piket rutin itu. Piket rutin biasanya disitu kalau yang ketahuan ditangkap tangan, seharusnya diberikan sanksi berupa sanksi administratif, yang harus bayar sanksi nominal uang itu belum, jadi sanksinya itu berupa teguran aja, baru berupa sanksi sosial, seperti itu.”(Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, Pada 05 Desember 2022)

Dalam hasil wawancara dengan JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda menjelaskan bahwa Pengenaan sanksi hanya berupa sanksi sosial, apabila masyarakat tidak bisa diajak untuk berkomunikasi, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup akan menginformasikan kepada Satpol PP. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) yang menyatakan bahwa penindakan yang dilakukan hanya sebatas sanksi sosial berupa teguran, lalu pelanggar akan diminta untuk mengambil sampahnya kembali, belum kepada penindakan administratif maupun tindak pidana.

#### **Gambar 4.6**

#### **Dokumentasi Pelanggar Pembuangan Sampah**



Sumber: Instagram DLH Tangsel Tahun 2019

Gambar di atas merupakan tangkap tangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup di Ciputat, Pelanggar diberi sanksi berupa teguran, diminta untuk mengambil sampahnya kembali, di foto serta diunggah di media sosial Dinas Lingkungan Hidup yaitu instagram.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Informan 3 (tiga) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan pertanyaan kesesuaian wewenang Dinas Lingkungan Hidup, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk melaksanakan tugas. Pasti mereka sudah melaksanakan tugasnya, mungkin kalau untuk menyeluruh gitu ya, kesemua warga, kaya sampe ke elemen-elemen terkecilnya, ibu rumah tangga, anak anak, belum, belum banyak yang tahu, paling orang-orang tertentu aja yang banyak yang tahu.” (Informan 3 (tiga) sebagai Masyarakat)

Begitu juga dengan pertanyaan yang sama berikut hasil wawancara dengan Informan 4 (empat) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan:

“Sudah.” (Informan 4 (empat) sebagai Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3 (tiga) dan 4 (empat) menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan tugas sesuai dengan wewenang. Informan 3 (tiga) menyatakan Dinas Lingkungan Hidup pasti sudah melakukan tugasnya, namun Informan 3 (tiga) menyatakan bahwa jika informasi mengenai kebijakan ini belum tersebar secara menyeluruh kepada seluruh Masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah TPS Ilegal yang berada di Kota Tangerang Selatan Berjumlah 100 TPS, sementara TPS yang sudah ditangani mencapai 24 TPS dan TPS yang belum ditangani mencapai 64 TPS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TPS yang belum ditangani lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan TPS yang sudah ditangani, yaitu sebesar 64% TPS.

#### **Gambar 4.7** **Timbulan Sampah Liar di Pamulang**



Sumber : Penelitian Tahun 2023

**Gambar 4.8**

**Timbulan Sampah Liar di Kecamatan Setu**



Sumber : Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan semakin hari semakin bertambah, dan tumpukan sampah liar tersebar di beberapa titik di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat menjadi kebiasaan apabila kebijakan ini tidak diterapkan sesuai peraturan daerah yang telah dibuat.

**Gambar 4.9**



### **Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup**



Sumber : Instagram DLH Tangsel Tahun 2019

Penjelasan mengenai dokumentasi di atas merupakan pengawasan yang sedang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Ciputat. Petugas pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah pengawas 45 orang. Pembagian tugas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang didapatkan pada indikator wewenang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan hanya berupa wawancara dan data sebaran TPS Ilegal serta tidak ada data mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Dengan menggunakan Teknik triangulasi dari hasil wawancara dan observasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP memiliki wewenangnya masing-masing, dimana Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pengawas dan penindak dan Satpol PP sebagai penindak.

#### 4. Fasilitas

Fasilitas berfungsi sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan yang diberikan kepada pelaksana. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda mengenai fasilitas yang diberikan, sebagai berikut:

“Sebenarnya fasilitas secara khusus gak ada, cuman kita punya teman-teman petugas pengawas.” (Informan 1 (satu) sebagai Kepala Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, 05 Desember 2022).

Sementara itu wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat mengenai fasilitas yang diberikan, dengan kutipan wawancara berikut:

"Ya paling dari foto dari petugas piket aja." (Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat).

**Tabel 4.3**

**Data Armada Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Nama/Jenis	Jumlah
1	Truck Arm Roll	2
2	Light Truck Arm Roll	36
3	Light Truck	7
4	Light Truck Dump	10
5	Light Truck Sampah	2
6	Light Truck Compactor	1
7	Truck Arm Roll	1
8	Pickup	33
9	Pickup Dumb	17
10	Loader	1
11	Mini Loader	1
12	Skid Loader	1
13	Mini Excavator	1
14	Mobil Roda Tiga	6
15	Sepeda Motor R3	20
16	Sepeda Motor R2	12
17	Kendaraan/Mobil Roda Tiga	3
<b>TOTAL</b>		<b>154</b>

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Dari penjelasan diatas, fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menunjang pelaksanaan Implementasi Sanksi

Administratif Pelku Pembuangan Sampah fasilitas yang diberikan hanya berupa pengawasan, foto dari petugas piket yang tersebar di wilayah Kota Tangerang Selatan dan dalam observasi ditemukan spanduk berisikan peraturan mengenai sanksi administratif yang berada di titik sampah liar di Kota Tangerang Selatan. Serta dalam observasi yang dilakukan, dapat dilihat dari tabel 4.3 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai armada yang digunakan untuk mengangkut sampah liar yang berada di sepanjang jalan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 154 armada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa indikator fasilitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menyediakan fasilitas terkait pelaksanaan kebijakan berupa pengawasan, pemasangan spanduk, dan armada pengangkut sampah. Namun pemasangan spanduk tidak tersebar secara merata, melainkan hanya berada pada titik-titik tempat pembuangan sampah liar.

### **1.2.3 Disposisi**

Menurut Edward C. Edward, disposisi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka para peaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Terdapat 2 (dua) indikator dalam disposisi menurut Edward III diantaranya, yaitu: Sikap Pelaksana dan Insentif dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Sikap Pelaksana**

Berkaitan dengan kebijakan yang dipilih untuk dapat berdedikasi dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang menjadi tujuan pembuat kebijakan. Ketika implementor dan pembuat kebijakan memiliki perspektif atau memiliki sikap yang berbeda, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda Dinas Lingkungan Hidup terkait sikap pelaksana mengenai komitmen, berikut kutipan wawancara:

"Ya, kalau kita maksudnya sejauh masyarakat bisa diajak komunikasi, ya kita gak perlu sampai melakukan tindakan yang tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada masyarakat." (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).

Sementara itu wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat mengenai fasilitas yang diberikan, dengan kutipan wawancara berikut:

"Ya kita berkomitmen ya.. tentu kita berharapnya sesuai." (Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada Desember 2022).

Dari hasil wawancara diatas dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pihak Dinas Lingkungan hidup menyatakan bahwa apabila masyarakat yang melanggar masih bisa untuk diajak komunikasi, maka Dinas Lingkungan Hidup tidak perlu mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada masyarakat. Sedangkan Informan 2 (dua) berharap bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat berkomitmen serta dapat menjalankan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda mengenai sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan sanksi administratif pelaku individu pembuangan sampah. Dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

"Ya sejauh ini sih kalau misalnya ada laporan di masyarakat terutama kalau yang menimbulkan komplain ke masyarakat ya kalau misalnya emang sampah liar yang dipinggir jalan kadang-kadang ya sudah lah memang kewajiban kita juga nih kita angkut gitu kan, kalau gak kita angkut salah juga kan. Biasanya yang menimbulkan komplain di masyarakat itu sejauh ini sih masalah pembakaran, karena tadinya mungkin kalau di Tangerang Selatan masih belum padat, mungkin gak jadi masalah, orang misalnya di rumah gitu ya sampah sendiri dibakar gitu ya. Makin kesini makin padat gitu kan, orang-orang yang masih

punya kebiasaan membakar sampah akhirnya jadi mengganggu sekitarnya gitu. Ya paling nanti kalau ada komplain seperti itu di masyarakat, ya kita datengin.. terlebih pengawas datangi, ya dikasih pengertian ke si pembakar sampah itu bahwa kondisinya sudah berbeda, biasanya kan orang- orang tua ya, orang-orang tua yang biasanya cuma bakar di pekarangannya gitu kan, mungkin kebiasaan dia dari dulu seperti itu, sekarang begitu udah makin padat hal itu kan mengganggu, kalau dulu mungkin karena jarak rumah masih agak jauh ya mungkin gak terlalu mengganggu. Nah itu yang akhirnya teman-teman pengawas ngasih pengertian. Sejauh ini sih masyarakat bisa dikasih pengertian." (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).

“Kenapa juga kita gak tegas-tegas banget, terkadang kita nanya ke masyarakat “kenapa sih buang disini?” gitu kan, ternyata permasalahannya itu kompleks, gak hanya kesalahan mereka doang, mereka buang sembarangan itu karena emang di wilayah dia gak ada layanan kita gitu, mereka, misalnya “di tempat tinggal saya gak ada pelayanan sampah gitu, pelayanan kebersihan.” Itu juga masih jadi PR buat kita juga ya, kenapa kita pelayanan belum maksimal, karena kondisinya itu belum memungkinkan kita seratus persen pelayanan gitu, makanya kita gak bisa juga menyalahkan mereka gitu. Kalau mereka punya di tempat tinggal mereka ada, ada pelayanan, mungkin mereka juga gak akan buang di pinggir jalan, gak akan buang di sembarang tempat.”(Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).

Dari hasil wawancara diatas, Informan 1 (satu) menyatakan bahwa apabila mendapatkan laporan dari masyarakat dan menemukan sampah liar di jalan, maka akan diambil oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup karena hal tersebut merupakan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat mengenai sikap pelaksana pada Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif terdapat pada kutipan wawancara sebagai berikut:

"Kalau petugasnya saya rasa sudah berjalan sesuai sama yang di tupoksi pekerjaan mereka ya gitu. Cuman kadang ada waktu-waktu, satu pengawas kan tidak mungkin stay 24 jam di lokasi tersebut, dia kan wilayahnya area gitu, jadi kan mereka harus keliling, mungkin pada saat dia disitu gak ada, pas baru dia jalan ternyata ada terjadi pelanggaran, seperti itu. Cuman kalo kinerjanya saya rasa sudah sesuai sama jobdesknya mereka ya." (Informasi 2 (dua) sebagai

Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022).

Sementara masih dengan Informan 2 (dua) tetapi berbeda pertanyaan terkait alasan Kebijakan Sanksi Administratif Pembuangan Sampah tidak berjalan, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Karena kalau terlalu tegas juga serba salah gitu, jadi kita juga sadar diri kita belum melakukan hal cukup optimal dalam pengangkutan sampah, karena keterbatasan armada dan segala macam. Jadi kita bukan memaklumi ya, kita berikan sanksi terduga. Biasanya yang ketangkap ada saat piket itu dari masyarakat perbatasan. Jadi memang yang bukan tinggalnya di Tangsel, jadi memang titik-titiknya itu kebanyakan berada di wilayah perbatasan.”(Informasi 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022).

Sementara masih dengan Informan 2 (dua) tetapi berbeda pertanyaan terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur pelaksanaan Kebijakan Sanksi Administratif Pembuangan Sampah dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ada SOPnya tetapi berisi pembagian tugas pengawas berupa daerah dan jam operasional, biasanya berada di SKnya. (Informasi 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022).

Dari hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat diatas mengenai sikap pelaksana, bahwa petugas Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi dalam pekerjaan mereka. Dan dinyatakan bahwa ada waktu pada saat petugas pengawas tidak ada di tempat, maka terkadang ditemukan pelanggaran pembuangan sampah.

Sementara hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) mengenai tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ya ini sebenarnya lucu aja.. ini kan kalau di wilayahnya sendiri, pertama akan berdampak langsung kalau dia buang sampah liar, terutama lalat, atau penyakit nanti, banjir segala macam. Kalau dari piket, teman-teman di pengawas lapangan itu berkata bahwa, biasanya

pelanggaran itu karena dari wilayah-wilayah perbatasan seperti itu, mereka yang tidak tercover pelayanan pengangkutan sampahnya sekalian jalan, kekantor atau beraktivitas, terus mereka taruh di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti itu.” (Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Informan 3 (tiga) sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan masih dalam pertanyaan yang sama, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ya kalo untuk buang sampah sembarangan, tolong untuk kedepannya ya jangan dilakukan lagi, karna kan untuk kepentingan kita juga nanti kedepannya, karna dampak membuang sampah sembarangan itu banyak banget, selain dampak terhadap kesehatan kita, lingkungan kita juga jadi tercemar, belum lagi pemandangan yang gak enak dilihat gitu kan, kalo disekitar banyak sampah kan gak enak, paling itu saja, menurut pendapat saya pribadi.” (Informan 3 (tiga) sebagai masyarakat)

Dalam hasil wawancara diatas dengan Informan 3 (tiga) sebagai masyarakat menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan sangat berdampak, terutama dampak terhadap kesehatan, menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan pemandangan yang tidak enak dilihat apabila terdapat sampah ditempat yang tidak seharusnya.

Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi apabila dikaitkan dengan Teori George C. Edwards III indikator sikap pelaksana terhadap implementasi sanksi administratif pelaku pembuangan sampah individu di Kota Tangerang Selatan didapatkan sikap pelaksana apabila menemukan pelanggaran atau apabila mendapatkan laporan terkait pelanggaran. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang didapatkan dalam hasil wawancara Informan 1 (satu) bahwa alasan Pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak tegas dalam menindak pelanggar di sebabkan oleh permasalahan yang kompleks yaitu karena di wilayah pelanggar tidak terdapat layanan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup. Dan hal ini didapatkan juga dari hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) bahwa alasan kebijakan ini tidak berjalan karena pihak Dinas Lingkungan Hidup mengatakan serba salah apabila jika terlalu tegas.

Dan pihak dinas lingkungan hidup belum melakukan hal yang cukup optimal dalam pengangkutan sampah karena terdapat keterbatasan armada dan lain hal. Jadi sanksi yang diberikan hanya berupa teguran apabila menemukan pelanggaran.

## 2. Insentif

Insentif merupakan tambahan stimulus bagi para pelaksana melalui adanya keuntungan yang didapatkan dalam melaksanakan proses kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda mengenai indikator insentif, reward yang diberikan dalam pelaksanaan sanksi administratif pembuangan sampah dilakukan kepada petugas piket yang dilakukan pada malam hari. Tetapi pemberian insentif berupa uang lembur terbatas dikarenakan memiliki kendala yaitu dari segi anggaran.

"Sebenarnya kalau piket itu, anggaran untuk piket rutin terkait pengelolaan sampah itu termasuk didalamnya sampah liar itu ada di bidang kebersihan." (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).

"Kendalanya kadang-kadang mereka buangnya kan malam. Cuman ya, kadang-kadang kita malam, cuman kita masih mengandalkan apa ya.. budget overtime untuk teman-teman kerja lembur untuk mengawasi di malam hari. Biasanya kalau kita ada piket pengawasan mulai dari jam 9 malam sampai jam 2 malam gitu." (Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).

Dari hasil wawancara di atas, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa anggaran untuk piket rutin terkait pengelolaan sampah terdapat pada bidang kebersihan dan terdapat uang lembur atau insentif untuk petugas piket yang bertugas.

Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara adalah pada indikator insentif yaitu terdapat insentif untuk petugas piket yang mengawasi Kota Tangerang Selatan pada malam hari. Tetapi pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa terdapat kendala



dalam pelaksanaan piket pengawas, hal ini dikarenakan anggaran atau budget untuk petugas piket memiliki keterbatasan.

#### **1.2.4 Struktur Organisasi**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan, baik sektor pemerintah, maupun organisasi swasta. Dalam dimensi struktur birokrasi terdapat dua indikator yang akan diteliti dalam memberikan data penelitian mengenai sanksi administratif pelaku pembuangan sampah yakni adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Fragmentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. SOP (Standar Operasional Prosedur)**

Standar Operasional Prosedur merupakan kegiatan rutin yang mengharuskan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional yang telah dibuat dan ditetapkan.

Berikut kutipan wawancara dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sejauh ini belum ada, kan biasanya SOP bentuk urusan walikota atau apa, kita belum sampai kesitu.” (Informasi 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).

Begitu juga hasil wawancara yang didapatkan dengan mewawancarai Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada SOPnya tetapi berisi pembagian tugas berupa daerah dan jam operasional, biasanya berada di SKnya.”(Informasi 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022).

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda dan Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat didapatkan hasil bahwa dalam kebijakan Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu

Pembuangan Sampah belum memiliki Standar Operasional Prosedur mengenai bagaimana tata cara dalam mengimplementasikan Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah.

Berikut ini merupakan prosedur PPSN dalam memberikan tindakan terhadap pelanggar:

**Gambar 4.10**  
**Prosedur Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

---

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 50C

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 13 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Sampah

Gambar di atas merupakan prosedur penyidikan oleh PPNS yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara adalah pada indikator SOP (Standar Operasional Prosedur) berjalan belum terdapat standar operasional prosedur dalam Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah. Sehingga dalam pelaksanaannya hanya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

## 2. Fragmentasi

Merupakan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja. Dalam hal ini mengacu pada peraturan daerah dan pengawasan implementasi kebijakan sanksi administratif pelaku individu pembuangan sampah.

Berikut ini kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda terkait koordinasi antar *stakeholders*, berikut kutipan wawancara:

“Sejauh ini teman-teman di wilayah yang di kelurahan, di kecamatan, udah mulai melek juga gitu ya bahwa masalah sampah, masalah kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab DLH, ada juga membentuk kepedulian dari teman-teman di kelurahan di kecamatan, sekarang mereka udah mulai banyak peduli juga.” (Informasi 1 (satu) sebagai JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda, pada 05 Desember 2022).”

“Lancar, cuman masalahnya itu karena kadang juga kita minta bantuan Satpol PP kalau misalnya ada penutupan TPS liar gitu. Kita minta bantuan. Kebetulan kepala bidang kebersihannya ini dulu pernah di Satpol PP lama jadi koordinasinya berjalan harmonis ya.” (Informasi 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022).

Dari hasil wawancara diatas, didapatkan bahwa koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP selaku *stakeholder* yang terkait, berjalan dengan baik dan lancar. Informan 1 (satu) juga mengatakan bahwa dalam hal ini, dalam mewujudkan implementasi sanksi administratif harus terdapat bantuan dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, karena kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, melainkan tanggung jawab bersama.

Selanjutnya kutipan wawancara yang dilakukan pada Informan 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan namun berbeda pertanyaan, hal tersebut terkait perbedaan kepentingan dengan masing-masing *stakeholder* terkait, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau terkait kaya misalnya penegakan, pemberian sanksi itu sebenarnya harusnya PPNS, jadi harusnya kita kan dinas teknis gitu, jadi kalau misalnya berarti kewenangannya tidak mutlak di dinas teknis sebenarnya, ya itu paling kalau sanksi, seperti teguran, sosial, itu biasanya dilakukan oleh kami DLH, seperti misalnya ada TPS liar itu biasanya dilakukan kita datang, terus di cek lokasinya, kalau memang itu liar kita tutup, kita pasang spanduk seperti itu. Cuman ya kalau administrasi sama kaya pemutusan, pencabutan izin atau sanksi denda berupa denda angka rupiah belum ada, dan bukan di kita, di Satpol PP.”(Informasi 2 (dua) sebagai Pelaksana Seksi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pada 05 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan PPNS atau Satpol PP yaitu Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk melakukan sanksi berupa teguran sosial, sedangkan sanksi administratif atau sanksi berupa denda terdapat di PPNS atau Satpol PP. Selanjutnya perbedaan antara Dinas Lingkungan hidup dan Satpol PP terhadap koordinasi dari keduanya dalam upaya Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan.

#### **Gambar 4.11**

#### **Penutupan TPS Liar di Pondok Ranji**



Sumber: Instagram DLH Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Gambar di atas merupakan dokumentasi penutupan TPS liar yang ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Perbedaan kepentingan

dan konflik kepentingan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP tidak ada karena saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya karena memiliki tujuan yang sama yaitu menegakan sanksi tersebut. Hasil penelitian ini didapatkan hanya melalui wawancara dan data yang ada.

Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara adalah pada indikator fragmentasi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam berkoordinasi dan bertugas, serta tidak terdapat kepentingan dan konflik kepentingan antar *stakeholder*.